



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

telah melaksanakan Rapat Pleno yang mana salah satu poinnya menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara rapat pleno rutin KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 9/PK.01-BA/71/1/2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara

terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah, sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telaah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) Melakukan pemuktahiran data kinerja secara berkala (*E-MONEV*)

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan *Public Campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik;

- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil Survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

3. Tim Agen Perubahan, bertugas:

- a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan:

- a. Membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas;
- b. Memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
- c. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan

persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;

- d. Membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. Melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
- f. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 87 Tahun 2025 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 87 Tahun 2025 Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



[Handwritten signature]

Charles Y. Worotitjan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1. PENGARAH			
1	KENLY. M. POLUAN	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara	PENGARAH
2	MEIDY Y. TINANGON	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara	PENGARAH
3	LANNY A. OINTU	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara	PENGARAH
4	SALMAN SAELANGI	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara	PENGARAH
5	AWALUDDIN UMBOLA	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara	PENGARAH
2. TIM KERJA			
1.	MEIDY R. MALONDA	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara	KETUA
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	CARLES Y. WOROTITJAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	PIERRE A. ANGKOUW	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3.	ANTONIUS SARAGINTAN	Pelaksana	Anggota
4.	ENDRA PAENDONG	Pelaksana	Anggota

5.	GEOFANNO JEREMY KARELS	Pelaksana	Anggota
6.	DODDY ADHI PRANAWA	Pelaksana	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	WINDA D. TULANGOW	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	THEOVANO H. KAROUW	Pelaksana	Anggota
3.	MERCYLIA J. M. MONINGKEY	Pelaksana	Anggota
4.	DIAN LESTARI PRADANA	Pelaksana	Anggota
c.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	LIDYA N. RANTUNG	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	YUDDI M. DANDEL	Pelaksana	Anggota
3.	PAIGE J. LANTU	Pelaksana	Anggota
4.	SITI MAHARANI U. TALIB	Pelaksana	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA		
1.	AMINUDDIN ILOLU	Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota
2.	VANDA SURENTU	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
3.	MIMIYANTI YAYUBANGKAI	Pelaksana	Anggota
4.	ENJELS KASEGER	Pelaksana	Anggota
5.	A. DESMOND LONGKUTOY	Pelaksana	Anggota
6.	VANIA YORI RAMPO	Pelaksana	Anggota
7.	ABIMANYU M. DWISUPRAPTO	Pelaksana	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		

1.	RAYMOND F. MAMAHIT	Ahli Madya Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Anggota
2.	CHRISTIE M. TALUMEWO	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
3.	FERDYNAND LEOPOL RANTUNG	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data	Anggota
4.	ANDRY J. PUTRA	Pelaksana	Anggota
5.	RIKI MANGOLE	Pelaksana	Anggota
f.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	ARIESTO J. MATANTU	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	NOVIE T. RUNTUKAHU	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	YANTI SOGA	Pelaksana	Anggota
4.	IVAN TUMEWU	Pelaksana	Anggota
5.	OKTAVIANI MAKAL	Pelaksana	Anggota
6.	CLINTON MASENGI	Pelaksana	Anggota
7.	CINDY R. KOAGOUW	Pelaksana	Anggota
8.	ELROY RUNTUWENE	Pelaksana	Anggota
3. TIM AGEN PERUBAHAN			
1	NOVIE R. RUNTUKAHU	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
2	PIERRE A. ANGKOUW	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3	LIDYA N. RANTUNG	Kepala Subbagian SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
4	CHRISTIE M. TALUMEWO	Kepala Subbagian Hukum	Anggota

5	FERDYNAND LEOPOL RAINTUNG	Kepala Subbagian Perencanaan dan Data	Anggota
6	VANDA SURENTU	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd.

KENLY MEYDY POLUAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



[Signature]
Charles Y. Worotitjan